

TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PEMANFAATAN INSTAGRAM KPU DENPASAR BERDASARKAN PKPU NOMOR 9 TAHUN 2022

Made Adhy Wahyu Saputra^{1*}, Anak Agung Gede Ananda Wijaya Sahadewa²

Email: adhywahyusaputra24@gmail.com¹, gungdenanta@warmadewa.ac.id²

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait pemanfaatan media sosial oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka sosialisasi demokrasi serta menyelidiki sejauh mana penggunaan Instagram oleh KPU Kota Denpasar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan meneliti penggunaan Instagram KPU dari perspektif hukum empiris, fokus pada pelaksanaan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2022, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang mencakup analisis undang-undang dan fakta di lapangan. Data diperoleh melalui tinjauan literatur, observasi terhadap 56 postingan di akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar antara 1 Mei 2026 hingga 10 Juni 2026, serta wawancara dengan Anggota KPU Kota Denpasar. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kategorisasi konten untuk mengevaluasi kesesuaian dengan tujuan sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa 33 dari 56 postingan secara langsung mengandung materi sosialisasi demokrasi, pendidikan pemilih, tahapan pemilu, dan informasi terkait kepilluan yang sejalan dengan pengaturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Sementara itu, beberapa unggahan lainnya menyampaikan informasi kelembagaan yang secara tidak langsung berkontribusi pada transparansi informasi publik. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Instagram oleh KPU Kota Denpasar pada dasarnya telah memenuhi fungsi sosialisasi demokrasi, meskipun perlu ada peningkatan pada proporsi konten edukatif agar tujuan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dapat dicapai dengan lebih efektif.

Kata Kunci : Instagram; Komisi Pemilihan Umum; Sosialisasi Demokrasi; Pendidikan Pemilih.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar dalam cara berinteraksi antara lembaga publik dan masyarakat. Kemajuan di bidang teknologi digital tidak hanya merubah metode produksi dan distribusi informasi, tetapi juga menciptakan cara komunikasi publik yang lebih cepat serta interaktif. Dalam hal ini, media sosial berperan sebagai salah satu alat utama bagi lembaga publik dalam menyampaikan pesan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperluas akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik (Agus Priyanto, 2019).

Transformasi ini juga sangat berkaitan dengan dominasi generasi muda yang aktif menggunakan platform digital. Generasi Z yang tumbuh dalam dunia digital menjadikan media online sebagai sumber utama untuk mendapatkan informasi serta memahami beragam isu sosial dan politik. Dewi, Arifin, dan Fuady (2023) menekankan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap Generasi Z dalam meningkatkan keterlibatan politik, dengan platform seperti Instagram

menjadi salah satu media sosial yang paling populer untuk mengakses informasi seputar pemilu (Evie Ariadne, 2024).

Selain itu, pentingnya peran media sosial dalam proses demokrasi juga didukung oleh temuan dari Sulistya dan Lianingsih (2024) yang menunjukkan bahwa pemakaian media sosial berdampak signifikan pada peningkatan partisipasi pemilih. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penyebaran informasi politik melalui media sosial lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan umum. Hasil ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana yang dapat membentuk keterlibatan politik masyarakat dalam konteks demokrasi (Astrid Sulistya, 2024).

Tingginya penggunaan media digital telah mendorong sejumlah lembaga publik untuk menyesuaikan strategi komunikasi mereka dengan kemajuan teknologi. Salah satu lembaga yang telah melakukan penyesuaian ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi dan pendidikan pemilih, KPU memanfaatkan media digital sebagai platform untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemilu kepada masyarakat. Priyanto dkk. (2021) menekankan bahwa media sosial memiliki peran sebagai alat komunikasi, penyebaran informasi, serta sosialisasi antara KPU dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai alat publikasi, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi (Agus Priyanto, 2019).

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Prayudi dkk. (2025) mengungkapkan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat komunikasi politik selama Pemilu di Indonesia. Media sosial dianggap mampu memperluas akses terhadap informasi politik, meningkatkan keterlibatan pemilih, dan mendorong terbentuknya demokrasi yang lebih partisipatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa ruang digital telah berevolusi menjadi alat strategis dalam mendukung proses demokrasi, bukan hanya sebagai sarana komunikasi satu arah melainkan juga sebagai ruang untuk partisipasi masyarakat (Prayudi, 2025).

Sebagai salah satu penyelenggara pemilu di tingkat daerah, KPU Kota Denpasar juga memanfaatkan Instagram untuk menyebarluaskan informasi kepilluan dan melakukan sosialisasi demokrasi. Melalui akun Instagram resmi mereka, beragam informasi tentang tahap-tahap pemilu, aktivitas kelembagaan, pendidikan pemilih, serta ajakan untuk berpartisipasi disampaikan secara teratur kepada publik. Pemanfaatan media digital ini menunjukkan adanya usaha adaptasi dari KPU Kota Denpasar terhadap karakter masyarakat yang semakin aktif di ruang digital. Oleh karena itu, praktik penggunaan Instagram tersebut pantas untuk diteliti dalam konteks pelaksanaan fungsinya dalam sosialisasi demokrasi.

Dalam sudut pandang hukum, pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan bagian dari tanggung jawab dan wewenang KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan menegaskan pentingnya penyebaran informasi pemilu dan pendidikan pemilih sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan demikian, penggunaan media digital oleh KPU bisa dipahami tidak hanya sebagai strategi komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan mandat hukum dalam memperkuat demokrasi yang partisipatif.

Penelitian sebelumnya pada umumnya menekankan efektivitas media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan komunikasi politik. Namun, studi yang secara khusus mengkaji penggunaan Instagram oleh KPU dari perspektif hukum, terutama dalam hubungannya dengan implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, masih cukup terbatas. Penelitian ini memiliki kebaruan dari studi sebelumnya karena tidak hanya meneliti efektivitas media sosial dalam komunikasi politik, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian penggunaan Instagram oleh KPU Kota Denpasar dengan regulasi hukum terkait partisipasi publik dalam pemilu. Menggunakan metode yuridis empiris, studi ini mengintegrasikan analisis norma hukum yang termuat dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan data empiris yang diperoleh melalui pengamatan terhadap konten Instagram resmi KPU Kota Denpasar serta wawancara dengan perwakilan KPU. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami penerapan media sosial sebagai alat sosialisasi demokrasi dari sudut pandang hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dengan implementasinya dalam penggunaan media sosial oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar. Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji sejauh mana regulasi hukum terkait dengan sosialisasi demokrasi dan keterlibatan masyarakat diterapkan melalui media sosial, khususnya akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar.

Dalam penelitian ini, dua pendekatan utama digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada kajian terhadap regulasi yang relevan dengan penyelenggaraan pemilu, sosialisasi demokrasi, dan transparansi informasi publik, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Sedangkan pendekatan fakta dilakukan

dengan mengamati secara langsung penggunaan akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar untuk sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pemilu.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan terhadap unggahan yang diposting di akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar antara 1 Mei 2026 hingga 10 Juni 2026, dengan total 56 postingan sebagai objek analisis. Postingan tersebut kemudian dianalisis melalui proses pengelompokan berdasarkan tipe kontennya, termasuk konten terkait sosialisasi demokrasi, pendidikan pemilih, informasi mengenai tahap pemilihan umum, aktivitas kelembagaan, dan kategori lain. Hasil pengelompokan ini selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian penggunaan Instagram KPU Kota Denpasar dengan tujuan sosialisasi demokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. Di samping itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Randy Gusas, S.H., selaku Anggota KPU Kota Denpasar yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, untuk menggali informasi mengenai maksud pemanfaatan media sosial dan pelaksanaan sosialisasi demokrasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang mencakup dokumen hukum, buku, artikel jurnal, serta sumber relevan lainnya.

Melalui tiga teknik, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk meneliti dasar hukum dan teori yang berhubungan dengan topik penelitian. Observasi dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan mengategorikan konten yang diunggah di akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar sesuai dengan kategori sosialisasi pemilu. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi pendukung terkait penerapan media sosial dalam kegiatan sosialisasi demokrasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan membandingkan peraturan hukum yang berlaku dengan praktik penggunaan media sosial oleh KPU Kota Denpasar. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara konten media sosial dengan tujuan sosialisasi demokrasi, pendidikan pemilih, serta peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penggunaan Media Sosial oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat merupakan komponen yang amat krusial karena diwujudkan melalui pemanfaatan hak pilih dalam pemilihan umum. Keterlibatan ini tidak hanya terlihat dari pemberian suara, tetapi juga dalam partisipasi masyarakat untuk memahami permasalahan demokrasi, mengakses informasi politik, serta berdiskusi mengenai pelaksanaan pemilu. Karena itu,

diperlukan tindakan yang berkesinambungan untuk memberikan pengetahuan dan informasi politik kepada masyarakat, agar mereka dapat menggunakan hak politik mereka dengan penuh kesadaran, aktif, dan bertanggung jawab (Raihana Lutfiah Nabila, 2023)

Hak masyarakat untuk mengakses informasi dilindungi oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi demi perkembangan diri dan lingkungan sosialnya. Jaminan konstitusi ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menetapkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan informasi publik, sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara.

Dalam konteks pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan proses pemilihan. Peranan ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan kewenangan kepada KPU untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta pendidikan pemilih guna mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Ketentuan yang lebih rinci mengenai keterlibatan masyarakat dalam pemilu ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Aturan ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bertujuan menambah wawasan, kesadaran, serta keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, sosialisasi demokrasi tidak hanya fokus pada penyampaian informasi mengenai tahapan pemilu, tetapi juga berusaha membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak politik dengan penuh tanggung jawab.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan sosialisasi demokrasi kini tidak terbatas pada cara-cara konvensional seperti tatap muka, seminar, maupun pemasangan alat peraga. Media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi politik dan pemilu karena dapat menjangkau masyarakat secara luas tanpa batasan ruang dan waktu. Kehadiran media sosial juga memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih dinamis antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, sehingga informasi terkait pemilu dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah.

Meskipun demikian, penggunaan platform media sosial dalam pelaksanaan pemilihan umum menghadirkan banyak hambatan, termasuk potensi penyebaran informasi yang salah dan kurangnya kemampuan sebagian individu untuk memeriksa kebenaran informasi yang mereka terima. Oleh karena itu, pemanfaatan media sosial oleh KPU perlu tetap mengacu pada peraturan hukum yang mengatur

tujuan dan arah sosialisasi demokrasi, agar informasi yang disampaikan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu (Wahyu Mahesa Miarta, 2024).

PKPU Nomor 9 Tahun 2022 sebenarnya tidak mengatur secara spesifik tentang pemanfaatan Instagram atau media sosial tertentu lainnya, inti dari peraturan tersebut memberikan fleksibilitas kepada KPU untuk memanfaatkan berbagai saluran komunikasi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, penilaian kesesuaian penggunaan media sosial tidak ditentukan oleh jenis media yang digunakan, melainkan berdasarkan sejauh mana media tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam PKPU, yaitu meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan akun media sosial KPU telah memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih. Namun, meskipun ada dasar hukum itu, tidak berarti semua bentuk pemanfaatan media sosial sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Kesesuaian tersebut perlu dinilai berdasarkan substansi informasi yang disebarkan, apakah lebih berfokus pada pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat atau lebih banyak memperlihatkan kegiatan kelembagaan yang tidak langsung berkaitan dengan tujuan sosialisasi demokrasi.

Dengan demikian, analisis terhadap penggunaan Instagram oleh KPU tidak bisa hanya dilakukan dari pendekatan normatif, tetapi juga perlu dibandingkan dengan praktik di lapangan. Perbandingan antara ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan konten yang dipublikasikan di akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar sangat penting untuk menilai apakah pemanfaatan media sosial tersebut sejalan dengan tujuan pengaturan atau masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi demokrasi. Analisis ini akan dibahas lebih mendalam pada bagian selanjutnya.

2. Analisis Penggunaan Instagram KPU Kota Denpasar dalam Sosialisasi Demokrasi Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022

Untuk mengevaluasi sejauh mana penggunaan Instagram oleh KPU Kota Denpasar sesuai dengan tujuan sosialisasi demokrasi yang ditentukan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022, penelitian ini mengkaji konten yang diposting melalui akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar pada periode 1 Mei 2026 hingga 10 Juni 2026.

Penelitian ini melibatkan analisis dengan cara mengidentifikasi substansi setiap unggahan dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang berkaitan dengan pendidikan bagi pemilih, sosialisasi demokrasi, keterlibatan politik, transparansi dalam pemilihan, serta aktivitas kelembagaan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan penggunaan Instagram oleh KPU Kota Denpasar

serta mengevaluasi apakah konten yang diunggah telah mendukung pelaksanaan fungsi sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Hasil dari pengelompokan unggahan tersebut ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Unggahan Instagram KPU Kota Denpasar Periode 1 Mei 2026–10 Juni 2026 Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2022

Indikator PKPU No. 9 Tahun 2022	Jumlah Postingan	Persentase
Pendidikan Pemilih Pemula	7	12,5%
Pendidikan Pemilih Disabilitas	5	8,9%
Pemutakhiran Data Pemilih	6	10,7%
Sosialisasi Demokrasi Dan Partisipasi Politik	7	12,5%
Transparansi & Akuntabilitas Kepemiluan	8	14,3%
Kegiatan Internal Kelembagaan	15	26,8%
Hari Besar Nasional/Keagamaan	5	8,9%
Seremonial/Kunjungan	3	5,4%
Jumlah Keseluruhan	56	100%

Data primer diolah oleh penulis berdasarkan hasil observasi akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar periode 1 Mei 2026–10 Juni 2026.

Berdasarkan Tabel 1, jenis unggahan yang paling mendominasi adalah aktivitas internal lembaga dengan total 15 unggahan atau sebesar 26,8% dari semua konten yang dipublikasikan. Di sisi lain, unggahan yang berkaitan langsung dengan implementasi sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu pendidikan pemilih pemula, pendidikan pemilih disabilitas, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi demokrasi dan partisipasi politik, serta transparansi serta akuntabilitas dalam pemilihan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Instagram KPU Kota Denpasar berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi terkait pemilihan kepada publik, tetapi juga sebagai platform untuk mempublikasikan kegiatan lembaga. Dominannya unggahan tentang kegiatan internal kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi pada periode penelitian yang tidak bertepatan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, sehingga ruang publikasi Instagram lebih banyak digunakan untuk menampilkan aktivitas lembaga. Meskipun demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang publikasi yang tersedia belum sepenuhnya diarahkan pada penyampaian materi sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih.

Hasil observasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Randy Gusas yang menjelaskan bahwa Instagram merupakan salah satu media yang

digunakan KPU Kota Denpasar dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih selain melalui kegiatan tatap muka dan platform digital lainnya. Melalui Instagram, KPU Kota Denpasar menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, serta berbagai informasi kepemiluan lainnya kepada masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan tujuan yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022, sebagian besar unggahan yang dipublikasikan telah mencerminkan pelaksanaan fungsi sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih. Hal tersebut terlihat dari keberadaan konten yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemilih, pemutakhiran data pemilih, partisipasi politik masyarakat, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepemiluan. Kehadiran konten-konten tersebut menunjukkan adanya upaya KPU Kota Denpasar untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi politik dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokratis.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan dipengaruhi antara lain oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks implementasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022, penggunaan Instagram oleh KPU Kota Denpasar menunjukkan bahwa aspek penegak hukum telah berupaya melaksanakan fungsi sosialisasi demokrasi melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena proporsi unggahan yang bersifat edukatif masih harus berbagi ruang dengan konten yang berorientasi pada publikasi kegiatan kelembagaan. Padahal, media sosial merupakan salah satu sarana strategis untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar tujuan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dapat tercapai secara lebih efektif, diperlukan peningkatan proporsi konten yang secara langsung memuat materi mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pendidikan pemilih sehingga fungsi edukatif Instagram dapat dijalankan secara lebih maksimal.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terkait pemanfaatan media sosial oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses sosialisasi demokrasi tidak berfokus pada pengaturan platform media sosial tertentu, tetapi lebih pada tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Dengan demikian, penggunaan Instagram oleh KPU adalah salah satu cara untuk melaksanakan fungsi sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan tujuan pengaturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

Hasil analisis terhadap 56 postingan di akun Instagram resmi KPU Kota Denpasar menunjukkan bahwa penggunaan Instagram sebenarnya sudah berkontribusi dalam pelaksanaan sosialisasi demokrasi melalui penyampaian informasi yang berkaitan dengan pendidikan pemilih, pembaruan data pemilih, partisipasi politik, serta berbagai informasi penting mengenai pemilu lainnya. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa 15 postingan merupakan publikasi mengenai kegiatan internal dari lembaga. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan Instagram belum sepenuhnya fokus pada fungsi edukatif yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Oleh karena itu, keselarasan penggunaan Instagram dengan ketentuan PKPU tidak hanya diukur dari adanya media sosial sebagai alat komunikasi, tetapi juga dari proporsi dan isi konten yang dipublikasikan untuk mendukung sosialisasi demokrasi dan pendidikan pemilih.

Saran

Berdasarkan temuan studi tersebut, KPU Kota Denpasar harus memaksimalkan pemanfaatan Instagram sebagai alat sosialisasi demokrasi dengan meningkatkan jumlah konten yang secara langsung memuat materi mengenai pendidikan pemilih, hak dan kewajiban pemilih, keterlibatan politik, serta informasi terkait pemilu lainnya. Konten mengenai aktivitas internal lembaga masih berfungsi sebagai transparansi publik, namun cara penyajiannya harus disesuaikan agar tidak mengurangi ruang bagi konten yang memiliki nilai edukatif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

KPU Kota Denpasar juga perlu merumuskan strategi komunikasi digital yang lebih responsif terhadap karakteristik pengguna media sosial, terutama generasi muda. Penggunaan fitur interaktif, penyampaian informasi yang lebih menarik, serta pengemasan materi pendidikan pemilih dengan cara yang kreatif diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan sekaligus memperkuat peran Instagram sebagai sarana pendidikan demokrasi.

Bagi para pembentuk keputusan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas terkait pemanfaatan media sosial oleh KPU untuk pelaksanaan sosialisasi demokrasi. Keberadaan pedoman tersebut sangat diperlukan untuk memberikan panduan mengenai proporsi, substansi, dan tujuan konten yang dipublikasikan, sehingga penggunaan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat publikasi lembaga, tetapi juga lebih terfokus pada pencapaian tujuan pendidikan pemilih seperti yang diamanatkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022.

DAFTAR REFERENSI

- Agus Priyanto, dkk., The Influence of Social Media (Instagram) of Bantul's General Election Commissions on Voters Participation in The 2019 Elections, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 80–81
- Astrid Sulistya A. dan Nestia Lianingsih, Digital Political Dynamics: The Influence of Social Media on Election Participation in the 2024 Election, 2024, hlm. 104–105.
- Evie Ariadne Shinta Dewi, Hadi S. Arifin, dan Ikhsan Fuady, "Nurturing Political Engagement: Political Communication Strategies for Generation Z in the Lead-up to the 2024 Election in West Java", *The Journal of Society and Media*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 371–372.
- Prayudi dkk., Social Media Use and 2024 Indonesian General Election, *SHS Web of Conferences*, Vol. 212, 2025, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.
- Raihana Lutfiah Nabila dan Sarbini, "Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali Melalui Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih", *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 11, 2023, hlm. 2151.
- Wahyu Mahesa Miarta, "Voter Behavior and Social Media Influence: A Case Study of Indonesia's 2024 General Election", *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, Vol. 7, No. 10, 2024, hlm. 2598.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.